



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.B/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ria Agustina Binti Alm Heri Niswo
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 26/15 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Beliton No.36 B Kelurahan Karangtengah
RT.04, RW.05 Kecamatan Sananwetan Kota Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ria Agustina Binti Alm Heri Niswo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blitar Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 263/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 9 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 9 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Blt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIA AGUSTINA BINTI (Alm) HERI NISWO bersalah melakukan "PENIPUAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap RIA AGUSTINA BINTI (Alm) HERI NISWO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 5 (lima) bendel bukti transfer dan percakapan kepada Sdri.RIA AGUSTINA, 12 (dua belas) lembar rekening Koran dari Bank BRI dan BCA bukti pembayaran kepada Sdri. RIAAGUSTINA dan Uang Tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lam ratus ribu rupiah)
Dikembalikan kepada saksi YANUAR RAMADHAN ;
 - 1 (satu) buah ATM warna hitam dengan No.5260 2618 3986 dan No. Rek. 0901676355 An. RIAAGUSTUS
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5..000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa RIA AGUSTINA BINTI (Alm) HERI NISWO, pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Toko milik terdakwa di Dusun Semandeng Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, atau pada suatu waktu di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa uang sebesar Rp.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

486.600.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah),
perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, sewaktu terdakwa berpura –pura menawarkan 3 (tiga) macam rokok dengan harga murah kepada saksi YANUAR RAMADHAN yang perinciannya sebagai berikut :

- 1 Sloop Rokok Surya 12 dengan harga Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya dengan harga Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 1 Sloop Rokok Gudang Baru 12 dengan harga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 Sloop Rokok Apace 12 dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Yang kesemuanya harus dengan PO (Pri Ordel) atau dibayar terlebih dahulu dalam waktu 1 (satu) minggu, kemudian saksi YANUAR RAMADHAN tertarik dengan harga murah tersebut, selanjutnya saksi YANUAR RAMADHAN membeli 3 (tiga) macam rokok tersebut dengan cara pembayarannya melalui transfer ke Rekening BCA dan Rekening BRI terdakwa secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

1. Tertanggal 31 Juli 2020 ke Rekening BCA sejumlah Rp. 25.000.000,-
2. Tertanggal 31 Juli 2020 ke Rekening BRI sejumlah Rp. 12.000.000,-
3. Tertanggal 31 Juli 2020 ke Rekening BCA sejumlah Rp. 12.000.000,-
4. Tertanggal 31 Juli 2020 ke Rekening BCA sejumlah Rp. 40.000.000,-
5. Tertanggal 31 Juli 2020 ke Rekening BRI sejumlah Rp. 12.900.000,-
6. Tertanggal 01 Agustus 2020 ke Rekening BRI sejumlah Rp. 15.000.000,-
7. Tertanggal 01 Agustus 2020 ke Rekening BCA sejumlah Rp. 25.000.000,-
8. Tertanggal 01 Agustus 2020 ke Rekening BCA sejumlah Rp. 50.000.000,-
9. Tertanggal 02 Agustus 2020 ke Rekening BCA sejumlah Rp. 9.000.000,-
10. Tertanggal 02 Agustus 2020 ke Rekening BRI sejumlah Rp. 30.000.000,-
11. Tertanggal 02 Agustus 2020 ke Rekening BCA sejumlah Rp. 25.100.000,-
12. Tertanggal 03 Agustus 2020 ke Rekening BCA sejumlah Rp. 10.000.000,-
13. Tertanggal 03 Agustus 2020 ke Rekening BRI sejumlah Rp. 10.000.000,-
14. Tertanggal 04 Agustus 2020 ke Rekening BCA sejumlah Rp. 25.000.000,-
15. Tertanggal 05 Agustus 2020 ke Rekening BCA sejumlah Rp. 25.000.000,-
16. Tertanggal 05 Agustus 2020 ke Rekening BRI sejumlah Rp. 70.000.000,-
17. Tertanggal 05 Agustus 2020 ke Rekening BCA sejumlah Rp. 10.000.000,-
18. Tertanggal 06 Agustus 2020 ke Rekening BRI sejumlah Rp. 10.300.000,-

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Tertanggal 06 Agustus 2020 ke Rekening BCA sejumlah Rp.20.000.000,-

20. Tertanggal 06 Agustus 2020 ke Rekening BCA sejumlah Rp.40.000.000,-

21. Tertanggal 07 Agustus 2020 ke Rekening BCA sejumlah Rp.23.500.000,-

JUMLAH SELURUHNYA : Rp. 486.600.000,-

Dan setelah saksi YANUAR RAMADHAN sudah mentransfer uang pembelian rokok kepada terdakwa sebesar Rp. 486.600.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), kemudian pada saat atau waktu yang telah dijanjikan terdakwa tidak mengirim 3 (tiga) macam rokok yang telah dibayar oleh saksi YANUAR RAMADHAN tersebut, selanjutnya terdakwa beralasan tidak mengirim 3 (tiga) macam rokok dengan harga sebesar Rp. 486.600.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, **karena dipakai oleh terdakwa untuk menutupi selisih kerugian harga rokok yang dijualnya** dan uang sebesar Rp. 486.600.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) tidak dikembalikan pada saksi YANUAR RAMADHAN sampai dengan proses hukum.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP .

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RIA AGUSTINA BINTI (Alm) HERI NISWO, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama diatas, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu barang berupa uang sebesar Rp. 486.600.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, sewaktu terdakwa berpura –pura menawarkan 3 (tiga) macam rokok dengan harga murah kepada saksi YANUAR RAMADHAN yang perinciannya sebagai berikut :

- 1 Sloop Rokok Surya 12 dengan harga Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya dengan harga Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah).
- 1 Sloop Rokok Gudang Baru 12 dengan harga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 Sloop Rokok Apace 12 dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemuanya harus dengan PO (Pri Ordel) atau dibayar terlebih dahulu dalam waktu 1 (satu) minggu, kemudian saksi YANUAR RAMADHAN tertarik dengan harga murah tersebut, selanjutnya saksi YANUAR RAMADHAN membeli 3 (tiga) macam rokok tersebut dengan cara pembayarannya melalui transfer ke Rekening BCA dan Rekening BRI terdakwa secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

1. Tertanggal 31 Juli 2020 ke Rekening BCA sejumlah Rp. 25.000.000,-
 2. Tertanggal 31 Juli 2020 ke Rekening BRI sejumlah Rp. 12.000.000,-
 3. Tertanggal 31 Juli 2020 ke Rekening BCA sejumlah Rp. 12.000.000,-
 4. Tertanggal 31 Juli 2020 ke Rekening BCA sejumlah Rp. 40.000.000,-
 5. Tertanggal 31 Juli 2020 ke Rekening BRI sejumlah Rp. 12.900.000,-
 6. Tertanggal 01 Agustus 2020 ke Rekening BRI sejumlah Rp. 15.000.000,-
 7. Tertanggal 01 Agustus 2020 ke Rekening BCA sejumlah Rp. 25.000.000,-
 8. Tertanggal 01 Agustus 2020 ke Rekening BCA sejumlah Rp. 50.000.000,-
 9. Tertanggal 02 Agustus 2020 ke Rekening BCA sejumlah Rp. 9.000.000,-
 10. Tertanggal 02 Agustus 2020 ke Rekening BRI sejumlah Rp. 30.000.000,-
 11. Tertanggal 02 Agustus 2020 ke Rekening BCA sejumlah Rp. 25.100.000,-
 12. Tertanggal 03 Agustus 2020 ke Rekening BCA sejumlah Rp. 10.000.000,-
 13. Tertanggal 03 Agustus 2020 ke Rekening BRI sejumlah Rp. 10.000.000,-
 14. Tertanggal 04 Agustus 2020 ke Rekening BCA sejumlah Rp. 25.000.000,-
 15. Tertanggal 05 Agustus 2020 ke Rekening BCA sejumlah Rp. 25.000.000,-
 16. Tertanggal 05 Agustus 2020 ke Rekening BRI sejumlah Rp. 70.000.000,-
 17. Tertanggal 05 Agustus 2020 ke Rekening BCA sejumlah Rp. 10.000.000,-
 18. Tertanggal 06 Agustus 2020 ke Rekening BRI sejumlah Rp. 10.300.000,-
 19. Tertanggal 06 Agustus 2020 ke Rekening BCA sejumlah Rp. 20.000.000,-
 20. Tertanggal 06 Agustus 2020 ke Rekening BCA sejumlah Rp. 40.000.000,-
 21. Tertanggal 07 Agustus 2020 ke Rekening BCA sejumlah Rp. 23.500.000,-
- JUMLAH SELURUHNYA Rp 486.600.000.-

Dan setelah saksi YANUAR RAMADHAN sudah mentransfer uang pembelian rokok kepada terdakwa sebesar Rp. 486.600.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), kemudian pada saat atau waktu yang telah dijanjikan terdakwa tidak mengirim 3 (tiga) macam rokok yang telah dibayar oleh saksi YANUAR RAMADHAN tersebut, selanjutnya terdakwa beralasan tidak mengirim 3 (tiga) macam rokok dengan harga sebesar Rp. 486.600.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) tersebut, **karena dipakai oleh terdakwa untuk menutupi selisih kerugian harga rokok yang dijualnya** dan uang sebesar Rp. 486.600.000,- (empat ratus delapan puluh



enam juta enam ratus ribu rupiah) tidak dikembalikan pada saksi YANUAR RAMDHAN sampai dengan proses hukum.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YANUAR RAMADHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil uang saksi dan tidak memberikan barang berupa rokok yang korban beli dari terdakwa;
- Bahwa kejadiannya sekitar tanggal 31 Juli 2020 di toko Terdakwa di Dusun Semanding, Desa Banggle, Kecamatan Kanigoro, Kab. Blitar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Terdakwa menawarkan rokok Surya, Gudang baru Oryjin dan Rokok Apace dengan harga murah, untuk 1 sloponya Rokok Surya 12 batang harganya Rp.55.000,00, padahal sepengetahuan saya 1 Slop Rokok Surya 12 batang dengan harga jual di pasaran Rp. 165.000,00 dan Gudang Baru 12 batang harganya Rp. 95.000,00, sepengetahuan saya 1 Slop Gudang Baru 12 batang dengan harga jual di pasaran Rp100.000 dan rokok Apache 12 batang harganya Rp.125.000,00, padahal sepengetahuan saya 1 Slop Apache 12 batang dengan harga jual di pasaran Rp.130.000,00 itu pun harus dengan PO atau pre-order dalam waktu 1 minggu terlebih dahulu;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer dan saya lakukan secara bertahap mulai dari tanggal 31 Juli 2020 sampai tanggal 7 agustus 2020 yaitu :
 - pertama Rp.25.000.000,00 saksi kirim melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa tertanggal 31 Juli 2020
 - kedua Rp.12.000.000,00 saksi kirim melalui transfer rekening BRI milik saudari Terdakwa tertanggal 31 Juli 2020.
 - ke tiga Rp.12.000.000,00 saksi kirim melalui tranfer ke rekening BCA milik Terdakwa tertanggal 31 Juli 2020
 - ke empat Rp.40.000.000,00 saksi kirim melalui tranfer ke rekening BCA milik Terdakwa tertanggal 31 Juli 2020
 - ke lima Rp.12.900.000,00 saksi kirim melalui tranfer ke rekening BRI milik Terdakwa tertanggal 31 Juli 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke enam Rp.15.000.000,00 saksi kirim melalui tranfer ke rekening BRI milik Terdakwa tertanggal 1 Agustus 2020
- ke tujuh Rp.25.000.000,00 saksi kirim melalui tranfer ke rekening BCA milik Terdakwa tertanggal 1 Agustus 2020
- ke delapan Rp.50.000.000,00 saksi kirim melalui tranfer ke rekening BRI milik Terdakwa tertanggal 1 Agustus 2020;
- ke sembilan Rp.9.000.000,00 saksi kirim melalui tranfer ke rekening BCA milik Terdakwa tertanggal 2 Agustus 2020;
- ke sepuluh Rp 30.000.000,00 saksi kirim melalui tranfer ke rekening BRI milik Terdakwa tertanggal 2 Agustus 2020;
- ke sebelas Rp.25.100.000,00 saksi kirim melalui tranfer ke rekening BCA milik Terdakwa tertanggal 2 Agustus 2020;
- ke dua belas Rp.10.000.000,00 saksi kirim melalui tranfer ke rekening BCA milik Terdakwa tertanggal 3 Agustus 2020 ;
- ke tiga belas Rp.10.000.000,00 saksi kirim melalui tranfer ke rekening BRI milik Terdakwa tertanggal 3 Agustus 2020;
- ke empat belas Rp.25.000.000,00 saksi kirim melalui tranfer ke rekening BCA milik Terdakwa tertanggal 4 Agustus 2020;
- ke lima belas Rp.25.000.000,00 saksi kirim melalui tranfer ke rekening BCA milik Terdakwa tertanggal 5 Agustus 2020;
- ke enam belas Rp.70.000.000,00 saksi kirim melalui tranfer ke rekening BRI milik Terdakwa tertanggal 5 Agustus 2020;
- ke tuju belas Rp.10.000.000,- saksi kirim melalui tranfer ke rekening BCA milik Terdakwa tertanggal 5 Agustus 2020;
- ke delapan belas Rp.10.300.000,00 saksi kirim melalui tranfer ke rekening BRI milik Terdakwa tertanggal 6 Agustus 2020;
- ke sembilan belas Rp.20.000.000,00 saksi kirim melalui tranfer ke rekening BCA milik Terdakwa tertanggal 6 Agustus 2020;
- ke dua puluh Rp.40.000.000,00 saksi kirim melalui tranfer ke rekening BCA milik Terdakwa tertanggal 6 Agustus 2020;
- ke dua puluh satu Rp.23.500.000,00 saksi kirim melalui tranfer ke rekening BCA milik Terdakwa tertanggal 7 Agustus 2020;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi percaya dengan kata-kata yang diucapkan Terdakwa dengan menawarkan rokok murah karena sebelumnya saksi pernah bekerja sama dan sudah mendapatkan hasilnya dan Terdakwa juga teman SMA jadi saksi sangat percaya dan akhirnya saksi mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.486.600.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **RUSMINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan transaksi jual beli rokok dan uang pembelian rokok tersebut telah diterima oleh terdakwa namun rokoknya tidak diberikan kepada korban dan yang menjadi korbannya adalah anak saksi yaitu saksi Yanuar Ramadhan;
- Bahwa kejadiannya sekitar tanggal 31 Juli 2020 di toko Terdakwa di Dusun Semanding, Desa Banggle, Kecamatan Kanigoro, Kab. Blitar;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Terdakwa menawarkan rokok Surya, Gudang baru Oryjin dan Rokok Apace dengan harga murah, untuk 1 sloponya Rokok Surya 12 batang harganya Rp.55.000,00, padahal 1 Slop Rokok Surya 12 batang dengan harga jual di pasaran Rp. 165.000,00 dan Gudang Baru 12 batang harganya Rp. 95.000,00, padahal 1 Slop Gudang Baru 12 batang dengan harga jual di pasaran Rp100.000 dan rokok Apache 12 batang harganya Rp.125.000,00, padahal 1 Slop Apache 12 batang dengan harga jual di pasaran Rp.130.000,00 itu pun harus dengan PO atau pre-order dalam waktu 1 minggu terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer dan dilakukan secara bertahap mulai dari tanggal 31 Juli 2020 sampai tanggal 7 Agustus 2020;
- Bahwa saksi korban tergiur dan percaya dengan kata-kata yang diucapkan Terdakwa dengan menawarkan rokok murah dan Terdakwa juga teman SMA saksi korban dan akhirnya saksi korban mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.486.600.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi EGI SUJOKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan transaksi jual beli rokok dan uang pembelian rokok tersebut telah diterima oleh terdakwa namun rokoknya tidak diberikan kepada korban dan yang menjadi korbannya adalah anak saksi yaitu saksi Yanuar Ramadhan;
- Bahwa kejadiannya sekitar tanggal 31 Juli 2020 di toko Terdakwa di Dusun Semanding, Desa Banggle, Kecamatan Kanigoro, Kab. Blitar;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Terdakwa menawarkan rokok Surya, Gudang baru Oryjin dan Rokok Apace dengan harga murah, untuk 1 sloponya Rokok Surya 12 batang harganya Rp.55.000,00, padahal 1 Slop Rokok Surya 12 batang dengan harga jual di pasaran Rp. 165.000,00 dan Gudang Baru 12 batang harganya Rp. 95.000,00, padahal 1 Slop Gudang Baru 12 batang dengan harga jual di pasaran Rp100.000 dan rokok Apache 12 batang harganya Rp.125.000,00, padahal 1 Slop Apache 12 batang dengan harga jual di pasaran Rp.130.000,00 itu pun harus dengan PO atau pre-order dalam waktu 1 minggu terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer dan dilakukan secara bertahap mulai dari tanggal 31 Juli 2020 sampai tanggal 7 Agustus 2020;
- Bahwa saksi korban tergiur dan percaya dengan kata-kata yang diucapkan Terdakwa dengan menawarkan rokok murah dan Terdakwa juga teman SMA saksi korban dan akhirnya saksi korban mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.486.600.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi PUTRI HARUM SARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan transaksi jual beli berupa barang dalam bentuk rokok namun uang milik saksi korban telah diterima terdakwa namun terdakwa tidak memberikan barang berupa rokok tersebut kepada saksi korban Yanuar Ramadhan;
- Bahwa kejadiannya pada tahun 2020 pada saat bekerja di toko sembako milik Terdakwa sejak tahun 2019 sebagai karyawan toko yang juga bertugas mengantar barang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penipuan kepada sdr. Yanuar Ramadhan karena saksi hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengambilkan uang dengan menggunakan ATM milik Terdakwa;
- Bahwa ATM yang di serahkan saya oleh Terdakwa untuk mengambilkan uang tersebut menggunakan ATM BRI dan BCA;
- Bahwa setiap mengambil uang dari ATM rata-rata sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi disuruh mengambil uang oleh Terdakwa melalui ATM milik Terdakwa tersebut sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa Setelah uang saksi ambil saksi disuruh belanja rokok di toko 66 depan SMP 2 Kota Blitar, selanjutnya setelah belanja saksi disuruh langsung mengantarkan kepada saksi Yanuar Ramadhan;
- Bahwa saksi mengantarkan barang belanjaan berupa rokok kepada saksi Yanuar Ramadhan sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi membeli rokok sesuai dengan harga di pasaran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengambil uang hasil pembelian rokok milik saksi korban Yanuar ramadhan namun tidak memberikan barang berupa rokok sebagaimana yang dijanjikan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 31 Juli 2020 di toko terdakwa di Dusun Semanding, Desa Bangle, Kecamatan Kanigoro, Kab. Blitar;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya menawarkan kepada korban sdr. Yanuar Ramadhan rokok Surya, Gudang baru Oryjin dan Rokok Apace dengan harga murah, untuk 1 sloponya Rokok

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya 12 batang harganya Rp.55.000,00, padahal harga dipasaran 1 Slop Rokok Surya 12 batang dengan harga Rp. 165.000,00 dan Gudang Baru 12 batang harganya Rp. 95.000,00, padahal harga dipasaran Rp100.000 dan rokok Apache 12 batang harganya Rp.125.000,00, padahal harga dipasaran Rp.130.000,00 itu pun harus dengan PO atau pre-order dalam waktu 1 minggu terlebih dahulu;

- Bahwa dengan penawaran terdakwa tersebut selanjutnya korban sdr. Yanuar Ramadhan tertarik selanjutnya menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara di transfer sejumlah Rp. 486.600.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima tranferan uang dari korban saksi Yanuar Ramadhan beberapa tahap yaitu :

- pertama Rp.25.000.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa tertanggal 31 Juli 2020
- kedua Rp.12.000.000,00 terdakwa menerima melalui transfer rekening BRI milik terdakwa tertanggal 31 Juli 2020.
- ke tiga Rp.12.000.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa tertanggal 31 Juli 2020
- ke empat Rp.40.000.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa tertanggal 31 Juli 2020
- ke lima Rp.12.900.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BRI milik terdakwa tertanggal 31 Juli 2020
- ke enam Rp.15.000.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BRI milik terdakwa tertanggal 1 Agustus 2020
- ke tujuh Rp.25.000.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa tertanggal 1 Agustus 2020
- ke delapan Rp.50.000.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BRI milik terdakwa tertanggal 1 Agustus 2020;
- ke sembilan Rp.9.000.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa tertanggal 2 Agustus 2020;
- ke sepuluh Rp 30.000.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BRI milik terdakwa tertanggal 2 Agustus 2020;
- ke sebelas Rp.25.100.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa tertanggal 2 Agustus 2020;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke dua belas Rp.10.000.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa tertanggal 3 Agustus 2020 ;
- ke tiga belas Rp.10.000.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BRI milik terdakwa tertanggal 3 Agustus 2020; melalui transfer tranfer ke rekening BCA milik terdakwa tertanggal 4 Agustus 2020;
- ke lima belas Rp.25.000.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa tertanggal 5 Agustus 2020;
- ke enam belas Rp.70.000.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BRI milik terdakwa tertanggal 5 Agustus 2020;
- ke tujuh belas Rp.10.000.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa tertanggal 5 Agustus 2020;
- ke delapan belas Rp.10.300.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BRI milik terdakwa tertanggal 6 Agustus 2020;
- ke sembilan belas Rp.20.000.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa tertanggal 6 Agustus 2020;
- ke dua puluh Rp.40.000.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa tertanggal 6 Agustus 2020;
- ke dua puluh satu Rp.23.500.000,00 terdakwa menerima uang melalui melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa tertanggal 7 Agustus 2020;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 486.600.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) tersebut saat ini sudah tidak ada, karena telah dibelikan rokok pada transaksi sebelumnya dan barang rokok di transaksi yang baru tidak sampai kepada saksi Yanuar Ramadhan;
- Bahwa yang membuat sdr. Yanuar Ramadhan percaya kepada Terdakwa sehingga menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada karena Terdakwa sudah berulang kali melakukan transaksi dengan terdakwa dan sudah menerima keuntungan dari pembelian sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membeli rokok dengan harga murah tersebut di toko 66 depan SMP 2 Kota Blitar dan di toko Bali Jaya depan Stadion Kota Blitar;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 486.600.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) sudah tidak ada karena sudah terdakwa gunakan untuk menutupi selisih kerugian harga dari barang yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terdakwa kirim sebelumnya dan juga terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari - hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bendel bukti transfer dan percakapan kepada Sdri.RIA AGUSTINA;
- 12 (dua belas) lembar rekening Koran dari Bank BRI dan BCA bukti pembayaran kepada Sdri. RIA AGUSTINA;
- Uang Tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah ATM warna hitam dengan No.5260 2618 3986 dan No. Rek. 0901676355 An. RIA AGUSTINA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2020 di toko terdakwa di Dusun Semanding, Desa Bangle, Kecamatan Kanigoro, Kab. Blitar, terdakwa melakukan transaksi jual beli barang berupa rokok dengan saksi korban Yanuar Ramadhan namun barang berupa rokok tersebut tidak diberikan oleh terdakwa sedangkan uang hasil pembelian rokok tersebut sudah diterima dan digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya terdakwa menawarkan kepada saksi korban Yanuar Ramadhan barang berupa rokok Surya, Gudang baru Oryjin dan Rokok Apace dengan harga murah, untuk 1 sloponya Rokok Surya 12 batang harganya Rp.55.000,00, padahal harga dipasaran 1 Slop Rokok Surya 12 batang dengan harga Rp. 165.000,00 dan Gudang Baru 12 batang harganya Rp. 95.000,00, padahal harga dipasaran Rp100.000 dan rokok Apache 12 batang harganya Rp.125.000,00, padahal harga dipasaran Rp.130.000,00 itu pun harus dengan PO atau pre-order dalam waktu 1 minggu terlebih dahulu sehingga dengan penawaran terdakwa tersebut saksi korban Yanuar Ramadhan tertarik selanjutnya menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara di transfer secara bertahap sejumlah Rp. 486.600.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi Yanuar Ramadhan percaya kepada Terdakwa sehingga menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada karena Terdakwa sudah berulang kali melakukan transaksi dengan terdakwa dan sudah menerima keuntungan dari pembelian sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membeli rokok dengan harga murah tersebut di toko 66 depan SMP 2 Kota Blitar dan di toko Bali Jaya depan Stadion Kota Blitar;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 486.600.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) sudah tidak ada karena sudah terdakwa gunakan untuk menutupi selisih kerugian harga dari barang yang sudah terdakwa kirim sebelumnya dan juga terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari - hari;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Yanuar Ramadhan mengalami kerugian sejumlah Rp. 486.600.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
4. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas terdakwa **RIA AGUSTINA Binti Alm HERI NISWO** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum disini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mempunyai tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan tiada hak atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan bahwa pada tanggal 31 Juli 2020 di toko terdakwa di Dusun Semanding, Desa Bangle, Kecamatan Kanigoro, Kab. Blitar, terdakwa melakukan transaksi jual beli barang berupa rokok dengan saksi korban Yanuar Ramadhan namun barang berupa rokok tersebut tidak diberikan oleh terdakwa sedangkan uang sejumlah Rp.486.600.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) hasil pembelian rokok tersebut sudah diterima dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pemahaman yang benar tentang maksud dari unsur di atas maka akan terlebih dahulu dikemukakan tentang definisi dari tiap unsur yang dimaksud berdasarkan pendapat dari R. Sugandhi, SH dalam bukunya “*KUHP dan Penjelasannya*”, yakni :

- Memakai nama palsu yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya;



- Peri keadaan palsu yaitu keadaan atau kondisi yang tidak benar yang berbeda dari keadaan sebenarnya;
- Tipu muslihat yaitu suatu tipuan yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal atau sesuatu yang ditipukan itu;
- Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, dan pada akhirnya keseluruhan cerita tersebut merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa kejadiannya pada tanggal 31 Juli 2020 di toko terdakwa di Dusun Semanding, Desa Bangle, Kecamatan Kanigoro, Kab. Blitar, terdakwa melakukan transaksi jual beli barang berupa rokok dengan saksi korban Yanuar Ramadhan dimana awalnya terdakwa menawarkan kepada saksi korban Yanuar Ramadhan barang berupa rokok Surya, Gudang baru Oryjin dan Rokok Apace dengan harga murah, untuk 1 sloponya Rokok Surya 12 batang harganya Rp.55.000,00, padahal harga dipasaran 1 Slop Rokok Surya 12 batang dengan harga Rp. 165.000,00 dan Gudang Baru 12 batang harganya Rp. 95.000,00, padahal harga dipasaran Rp100.000 dan rokok Apache 12 batang harganya Rp.125.000,00, padahal harga dipasaran Rp.130.000,00 itu pun harus dengan PO atau pre-order dalam waktu 1 minggu terlebih dahulu sehingga dengan penawaran terdakwa tersebut saksi korban Yanuar Ramadhan tertarik selanjutnya menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara di transfer secara bertahap sejumlah Rp.486.600.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang membuat saksi Yanuar Ramadhan percaya kepada Terdakwa sehingga menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada karena Terdakwa sudah berulang kali melakukan transaksi dengan terdakwa dan sudah menerima keuntungan dari pembelian sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.486.600.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil pembelian barang dari terdakwa tersebut namun oleh terdakwa uang tersebut digunakan untuk menutupi selisih kerugian harga dari barang yang sudah terdakwa kirim sebelumnya dan juga terdakwa penggunaan untuk memenuhi keperluan sehari - hari ;



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menerima uang tersebut dari saksi korban Yanuar Ramadhan namun kenyataannya barang berupa rokok tidak diterima oleh saksi korban Yanuar Ramadhan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sehingga unsur adanya “peri keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap unsur ketiga inipun telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang” ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pemahaman yang benar tentang maksud dari unsur di atas maka akan terlebih dahulu dikemukakan tentang definisi dari tiap unsur yang dimaksud berdasarkan pendapat dari R. Sugandhi, SH dalam bukunya “KUHP dan Penjelasannya”, yakni :

- Membujuk yaitu menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;
- Memberikan suatu barang yaitu : menyerahkan barang, baik dalam bentuk benda yang berujud, mis; uang, baju, perhiasan, dan sebagainya, maupun dalam bentuk benda yang tidak berujud, mis; aliran listrik;
- Membuat utang yaitu memberikan pinjaman uang, yang pengembaliannya dapat dilakukan baik secara mengangsur atau secara kontan;
- Menghapuskan piutang yaitu menghilangkan atau meniadakan pinjaman kepada orang lain yang berhutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa kejadiannya pada tanggal 31 Juli 2020 di toko terdakwa di Dusun Semanding, Desa Bangle, Kecamatan Kanigoro, Kab. Blitar, terdakwa melakukan transaksi jual beli barang berupa rokok dengan saksi korban Yanuar Ramadhan dengan harga dibawah pasaran (murah) sehingga saksi korban tertarik dan percaya dengan perkataan Terdakwa namun barang berupa rokok tersebut tidak diberikan oleh terdakwa sedangkan uang hasil pembelian rokok tersebut sudah diterima dan digunakan oleh terdakwa kemudian uangnya Terdakwa gunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa adapun bukti transfer uang sejumlah Rp.486.600.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu



rupiah) yang merupakan hasil pembelian barang dari terdakwa tersebut diterima oleh Terdakwa dengan beberapa tahap yaitu :

- pertama Rp.25.000.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa tertanggal 31 Juli 2020
- kedua Rp.12.000.000,00 terdakwa menerima melalui transfer rekening BRI milik terdakwa tertanggal 31 Juli 2020.
- ke tiga Rp.12.000.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa tertanggal 31 Juli 2020
- ke empat Rp.40.000.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa tertanggal 31 Juli 2020
- ke lima Rp.12.900.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BRI milik terdakwa tertanggal 31 Juli 2020
- ke enam Rp.15.000.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BRI milik terdakwa tertanggal 1 Agustus 2020
- ke tujuh Rp.25.000.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa tertanggal 1 Agustus 2020
- ke delapan Rp.50.000.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BRI milik terdakwa tertanggal 1 Agustus 2020;
- ke sembilan Rp.9.000.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa tertanggal 2 Agustus 2020;
- ke sepuluh Rp 30.000.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BRI milik terdakwa tertanggal 2 Agustus 2020;
- ke sebelas Rp.25.100.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa tertanggal 2 Agustus 2020;
- ke dua belas Rp.10.000.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa tertanggal 3 Agustus 2020 ;
- ke tiga belas Rp.10.000.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BRI milik terdakwa tertanggal 3 Agustus 2020; melalui transfer tranfer ke rekening BCA milik terdakwa tertanggal 4 Agustus 2020;
- ke lima belas Rp.25.000.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa tertanggal 5 Agustus 2020;



- ke enam belas Rp.70.000.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BRI milik terdakwa tertanggal 5 Agustus 2020;
- ke tujuh belas Rp.10.000.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa tertanggal 5 Agustus 2020;
- ke delapan belas Rp.10.300.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BRI milik terdakwa tertanggal 6 Agustus 2020;
- ke sembilan belas Rp.20.000.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa tertanggal 6 Agustus 2020;
- ke dua puluh Rp.40.000.000,00 terdakwa menerima melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa tertanggal 6 Agustus 2020;
- ke dua puluh satu Rp.23.500.000,00 terdakwa menerima uang melalui transfer ke rekening BCA milik terdakwa tertanggal 7 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap unsur keempat yaitu membujuk seseorang untuk memberikan barang berupa uang inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pembedaan dari diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka pidana yang dijatuhkan akan dilaksanakan setelah menjalani pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) bendel bukti transfer dan percakapan kepada Sdri.RIA AGUSTINA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar rekening Koran dari Bank BRI dan BCA bukti pembayaran kepada Sdri. RIA AGUSTINA;

- Uang Tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Oleh karena uang tersebut merupakan barang bukti tersebut adalah milik saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Yanuar Ramadhan ;

- 1 (satu) buah ATM warna hitam dengan No.5260 2618 3986 dan No. Rek. 0901676355 An. RIA AGUSTINA;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan agar tidak dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Yanuar Ramadhan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RIA AGUSTINA Binti Alm HERI NISWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN** ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIA AGUSTINA Binti Alm HERI NISWO** tersebut dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bendel bukti transfer dan percakapan kepada Sdri.RIA AGUSTINA;

- 12 (dua belas) lembar rekening Koran dari Bank BRI dan BCA bukti pembayaran kepada Sdri. RIA AGUSTINA;

- Uang Tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi korban Yanuar Ramadhan

- 1 (satu) buah ATM warna hitam dengan No.5260 2618 3986 dan No. Rek. 0901676355 An. RIA AGUSTINA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 oleh kami, Dr. WISNU WIDIASTUTI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , EKO SUPRIYANTO, S.H., M.H.Li , dan FITHRIANI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUKHAYANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr. SRI HERMIATININGSIH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dipersidangan secara online;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO SUPRIYANTO, S.H.,M.H.Li

Dr. WISNU WIDIASTUTI, S.H., M.Hum

FITHRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. MUKHAYANI, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PN Blt